ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktek PMA No. 11 tahun 2007 tentang perbaikan dan perubahan dalam biodata akta nikah. (kajian penetapan No.1035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Malang). Adapun masalah yang teliti: Bagaimana implementasi PMA No. 11 tahun 2007 terkait perubahan dan perbaikan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* dalam praktek PMA No. 11 tahun 2007 tentang perbaikan dan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari penetapan, buku sekunder, artikel dan Undang-Undang. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode teknis deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengambil kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam perkara permohonan Perubahan biodata akta nikah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu Implementasi PMA No. 11 tahun 2007 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melayani dengan baik terhadap permasalahan perbaikan dan perubahan biodata akta nikah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan suatu sistem Lawrence M Friedman, yaitu yang membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (legal struture), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Kedua Analisis *maṣlaḥah mursalah* terkait perubahan dan perbaikan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam penetapan perubahan biodata akta nikah Nomor 1035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg tersebut seharusnya si pemohon tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan Agama Kab. Malang. Karena berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 pasal 34 ayat 1 terkait perbaikan biodata akta nikah, itu hanya mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN dan diberi stempel KUA. Hal tersebut jika ditinjau dari segi eksistensi maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya maka termasuk dalam teori *Maṣlaḥah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة).

Dari kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan agar Kepada pegawai pencatat nikah agar lebih teliti ketika mencatatkan biodata akta nikah, karena dapat merugikan pihak dan kepada masyarakat supaya mengecek dahulu biodata yang akan dicantumkan di akta nikah. Karena apabila terdapat kesalahan sedikit maka akan memiliki dampak untuk mengurusi akta kelahiran anak, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id